



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015 terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa yang perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Dan

BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Rokan Hulu dan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
6. Desa atau disebut Kepenghuluan atau Bathin adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut Penghulu atau Bathin dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk memimpin dan menyelenggarakan urusan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa;
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dibentuk oleh panitia pemilihan Kepala Desa;
14. Bakal calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa kepada panitia pemilihan;

15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
25. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan musyawarah.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Susunan panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (Lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang meliputi:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. unsur lembaga kerapatan adat desa;
 - c. unsur tokoh agama; dan
 - d. keterwakilan tokoh perempuan.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- a. Memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
- b. Melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara aktif;
- c. Dihapus;
- d. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui BPD;

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Panitia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten.
 - b. Melakukan Bimbingan Teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
 - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara.
 - d. Memfasilitasi pencetakan surat dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya.
 - e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia pemilihan.
 - f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
 - g. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati.
 - h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan huruf c Pasal 15 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Penduduk Desa yang berhak memilih Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Pada hari Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah

- c. Berdomisili di Desa paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kependudukan.
 - d. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatan.
 - e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Ketentuan huruf h Pasal 17 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat
- (2) Persyaratan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia.
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
 - f. Sehat Jasmani, Rohani, dan Bebas Narkotika, Obat-obat Terlarang dan Zat Aditif lainnya.
 - g. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
 - h. Dihapus.
 - i. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
 - j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
 - k. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
 - m. Mengenal karakteristik adat istiadat, sosial budaya, lingkungan dan dikenal oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

- n. Dapat membaca ayat suci alquran bagi yang beragama Islam.
 - o. Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan Izin Tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - p. Bagi anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Anggota DPR/DPRD, Pengurus Koperasi/BUMDesa/UED-SP dan Pegawai Swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan Izin Tertulis dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja.
 - q. Bagi Pimpinan dan Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.
 - r. Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan Izin Tertulis dari Kepala Desa.
 - s. Surat pernyataan tetap berdomisili di Desa jika terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3) Pengajuan permohonan pengunduran diri Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
 - (4) Pengajuan permohonan izin Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r disampaikan kepada Kepala Desa dan atau Bupati.
 - (5) Bagi Kepala Desa yang kembali mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dilampiri Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan Kepala Desa.

7. Ketentuan huruf k Pasal 22 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa secara tertulis, ditandatangani dan bermeterai yang dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan melampirkan persyaratan, meliputi :
 - a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai;
 - b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermaterai;
 - c. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
 - d. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
 - e. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa bermaterai 6000;

- f. Foto kopi Ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - g. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - h. Foto kopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - i. Surat Keterangan dapat membaca Ayat Suci Al-Qur'an dari Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam;
 - j. Surat Rekomendasi dari Ninik Mamak / Tokoh Adat Desa bagi desa yang memiliki ninik mamak / tokoh adat desa atau rekomendasi dari LKA/LAM di Tingkat Kecamatan bagi Desa yang tidak mempunyai Ninik Mamak / Tokoh Adat Desa.
 - k. Dihapus;
 - l. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - m. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) Tahun dari Pengadilan Negeri;
 - n. Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani dan Bebas Narkotika, Obat-obat Terlarang dan Zat Aditif lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - o. Daftar Riwayat Hidup;
 - p. Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - q. Surat Izin dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja bagi Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Pengurus Koperasi, Tenaga Honorer/Kontrak, Pendamping Desa dan Pegawai Swasta;
 - r. Dihapus;
 - s. Surat Keterangan yang menyatakan tuntas temuan dari Inspektorat bagi Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD dan calon yang pernah menjabat Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan yang pernah menjabat Pimpinan dan Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa;
 - t. Surat Pengunduran diri bagi Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - u. Surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa;
 - v. Pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - w. Naskah tertulis rencana kerja bakal calon Kepala Desa;
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

8. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan Pasal Baru yakni Pasal 30A, sehingga Pasal 30A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30A

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 33 disisipkan ayat baru yakni ayat (1a) dan (1b), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Setiap Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) calon Kepala Desa dan tidak boleh diwakilkan.
- (1a) Kecuali Pemilih Penyandang disabilitas yang mempunyai halangan fisik untuk memberikan hak suaranya di TPS, dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (1b) Panitia Pemilihan Kepala Desa atau orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) wajib merahasiakan pilihan Pemilih penyandang disabilitas tersebut.
- (2) Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos salah satu calon Kepala Desa dalam surat suara.
- (3) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Kecuali Pemilih yang karena keadaannya tidak dapat menuju lokasi TPS, disediakan bilik khusus untuk memberikan suara di TPS Khusus.

10. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat minta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada KPPS.
- (2) Penggantian surat suara karena keliru mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.
- (3) Penggantian surat suara yang keliru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera pada saat pemilih menyerahkan surat suara yang keliru.

11. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan Pasal Baru yakni Pasal 36A, sehingga Pasal 36A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemusnahan surat suara yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan surat suara yang keliru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Dalam hal panitia Pemilihan Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka BPD menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada Camat
- (3) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (4) Apabila BPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyampaikan laporan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati, maka Camat menyampaikan laporan nama Calon Kepala Desa Terpilih untuk disahkan.
- (5) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD atau Camat.
- (6) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

14. Diantara ayat 3 dan ayat 4 dalam Pasal 44 disisipkan ayat baru yakni ayat (3a), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa.
- (3) Bupati membentuk tim penyelesaian sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (3a) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur :
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. BPD; dan
 - c. Camat.
- (4) Penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5).
- (5) Hasil rekomendasi penyelesaian perselisihan oleh tim penyelesaian sengketa dituangkan dalam Keputusan Bupati.

15. Ketentuan ayat (2) Pasal 49 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui musyawarah desa.
- (2) dihapus.

16. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 5 (lima) pasal yakni pasal 49A, 49B, 49C, 49D, 49E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49A

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 49B

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada Pimpinan BPD.

Pasal 49C

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49B ayat (3) melakukan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. memiliki pengalaman mengenai Pemerintahan Desa.
 - b. Tingkat Pendidikan.
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 49D

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Persiapan.
 - b. Pelaksanaan.
 - c. Pelaporan.

- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.
 - b. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
 - c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
 - d. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
 - e. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
 - f. Penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
 - c. pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa.
 - d. pelaporan hasil Pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa.
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari :
- a. Tokoh Adat.
 - b. Tokoh Agama.
 - c. Tokoh Masyarakat.
 - d. Tokoh Pendidikan.
 - e. Perwakilan Kelompok Tani.
 - f. Perwakilan Kelompok Nelayan.

- g. Perwakilan Kelompok Perajin.
 - h. Perwakilan Kelompok Perempuan.
 - i. Perwakilan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak.
 - j. Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin.
 - k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.
 - b. Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
 - c. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
 - d. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49E

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 9 Mei 2018

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 17 Mei 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018 NOMOR 1

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU:
4.16.C/2018**



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Pemilihan Kepala Desa di tetapkan secara serentak dan bergelombang maka hal itu dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, untuk Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak yang bergelombang dimana gelombang pertama telah dilakukan pada bulan Desember Tahun 2016 dan Pemilihan Kepala Desa tahap II yang akan dilakukan pada tahun 2018 ini, dalam berjalan waktu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa adanya perubahan Pasal 23 huruf g tentang “Persyaratan calon Kepala Desa harus terdaftar dan bertempat tinggal 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”

Penghapusan pasal tersebut diatas tertuang dalam Putusan Mahkamah Kuntitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Gunggan Apdesi tentang Domisili Calon Kepala Desa. Dengan dikeluarkan Mahkamah Kontitusi tersebut maka dianggap penting untuk diadakan revisi atau perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 than 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa dan juga berkaitan dengan kendala-kendala dilapangan sewaktu diselenggarakan Pemmilihan Kepala Desa tahap I (Pertama) yang bermaktum berpasal-pasal perubahan ini Peraturan Daerah, hal ini dimaksud agar penyelesaian dalam perubahan aturan yang lebih tinggi dalam upaya penyempurnaan Peraturan daerah agar supaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kedepan dapat berjalan baik dan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- Angka 1
 - Pasal 1
 - Cukup jelas
- Angka 2
 - Pasal 10
 - Cukup jelas
- Angka 3
 - Pasal 12
 - Cukup jelas
- Angka 4
 - Pasal 13
 - Cukup jelas

Angka 5

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dikatakan domisili dikeluarkan oleh Catatan Sipil bahwa sangkutan telah melakukan rekaman

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Surat keterangan jasmani, rahoni dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dikeluarkan oleh surat keterangan labotarium dari Rumah Sakit Umum Daerah

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Tidak pernah menjadi Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan baik secara terputus-putus atau sebagian secara berturut-turut

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Dapat membaca ayat suci alqur'an bagi agama islam dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat

Huruf o

Apatur Sipil Negara yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa wajib melampirkan izin tertulis mengikuti Pemilihan Kepala Desa dari Penjabat Pembina Kepegawaian pada saat pendaftaran

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Surat pernyataan domisili bagi kepala desa terpilih dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak pelantikan

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas
Huruf l
Cukup Jelas

Huruf m
Cukup Jelas

Huruf n
Cukup Jelas

Huruf o
Cukup Jelas

Huruf p
Cukup Jelas

Huruf q
Cukup Jelas

Huruf r
Huruf s
Surat keterangan yang tuntas temuan dari Inspektorat adalah tuntas temuan secara keseluruhan selama penjabat/menjadi Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa

Huruf t
Cukup Jelas

Huruf u
Cukup Jelas

Huruf v
Cukup Jelas

Huruf w
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 8
Pasal 30A
Cukup jelas

Angka 9
Pasal 33
Cukup jelas

Angka 10
Pasal 36
Cukup jelas

Angka 11
Pasal 36A
Cukup jelas

Angka 12
Pasal 42
Cukup jelas

Angka 13
Pasal 43
Cukup jelas

- Angka 14
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Bupati membentuk tim penyelesaian sengketa terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait
Ayat (3a)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
- Angka 15
Pasal 49
Cukup jelas
- Angka 16
Pasal 49A
Cukup jelas
Pasal 49B
Cukup jelas
Pasal 49C
Cukup jelas
Pasal 49D
Cukup jelas
Pasal 49E
Cukup jelas
- Angka 17
Pasal 54
Ayat (1)
Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan kemampuan keuangan daerah
Ayat (2)
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR: 1

